



P U T U S A N
Nomor18/Pid.Sus/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm).
Tempat Lahir : Cempaka.
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 18 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07, Kel.
Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 06 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan 16 Desember 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 04 Januari 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan 03 Pebruari 2015.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 20 Pebruari 2015.

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan 21 April 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama yakni **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Obat Casrnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga butir)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;
- Bahwa benar setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru,;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi ke pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6482/NNF/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----Atau-----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;
 - Bahwa benar setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru,;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi Ke pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6482/NNF/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----Atau-----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;

- Bahwa benar setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru,;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi Ke pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6482/NNF/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Januari 2015 Nomor 17/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Januari 2015 Nomor 17/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Saibah Als Ebah karena tertangkap tangan Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar atau tanpa kewenangan;
- Bahwa Saibah Als Ebah ditangkap petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita di pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi Deni dan saksi Sandy;
- Bahwa pada hari Jum'a t tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita pada saat itu saksi sedang melaksanakan giat patroli rutin bersama dengan rekan saksi lainnya sdr. Deni kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Saibah Als Ebah yang menjual sediaan farmasi berupa Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tepatnya di Pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarbaru;
- Bahwa menindak lanjuti infomasi masyarakat tersebut kami langsung menuju ke Pasar Ulin Cempaka dan saat sampai pintu gerbang pasar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cempaka tersebut ada seorang perempuan selanjutnya kami Tanya namanya ... ada bawa carnophen kah ... kemudian dijawab perempuan tersebut ..iya;

- Bahwa kemudian Saibah Als Ebah tersebut mengeluarkan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir) yang mana sebelumnya disimpan pada bagian pinggang di dalam baju, selanjutnya kami tanya mana uang hasil penjualan ... kemudian Saibah Als Ebah menunjukkan dan menyerahkan uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saibah Als Ebah menjelaskan bahwa ia membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari kakaknya yakni terdakwa Halimi Bin Ahmad Junaidi dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya dan dijual Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi tanyakan maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat Carnophen Zenith adalah untuk menjual atau mengedarkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS kepada siapa saja yang mau membelinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANDY WAHYU P:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Saibah Als Ebah karena tertangkap tangan Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar atau tanpa kewenangan;
- Bahwa Saibah Als Ebah ditangkap petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



wita di pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarmasin dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi Polres Banjarmasin lainnya diantaranya bernamasaksi Deni dan saksi Hendrik Yunika;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita pada saat itu saksi sedang melaksanakan giat patrol rutin bersama dengan rekan saksi lainnya sdr. Deni kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Saibah Als Ebah yang menjual sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tepatnya di Pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarmasin;
- Bahwa menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut kami langsung menuju ke Pasar Ulin Cempaka dan saat sampai pintu gerbang pasar Cempaka tersebut ada seorang perempuan selanjutnya kami tanya namanya ... ada bawa carnophen kah ... kemudian dijawab perempuan tersebut ..iya;
- Bahwa kemudian Saibah Als Ebah tersebut mengeluarkan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir yang mana sebelumnya disimpan pada bagian pinggang di dalam baju, selanjutnya kami tanya mana uang hasil penjualan ... kemudian Saibah Als Ebah menunjukkan dan menyerahkan uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami bawa ke Polres Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saibah Als Ebah menjelaskan bahwa ia membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari kakaknya yakni terdakwa Halimi Bin Ahmad Junaidi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya dan dijual

Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi tanyakan maksud dan tujuan terdakwamemiliki obat Carnophen Zenith adalah untuk menjual atau mengedarkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS kepada siapa saja yang mau membelinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DENIWAHYU H, SE:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Saibah Als Ebah karena tertangkap tangan Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar atau tanpa kewenangan;
- Bahwa Saibah Als Ebah ditangkap petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita di pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernamasaksi Deni dan saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa pada hari Jum'a t tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita pada saat itu saksi sedang melaksanakan giat patrol rutin bersama dengan rekan saksi lainnya sdr. Deni kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Saibah Als Ebah yang menjual sediaan farmasi berupa Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals tepatnya di Pintu gerbang Pasar Ulin cempaka yang beralamat di Rt.19 Rw.07 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota.Banjarbaru;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut kami langsung menuju ke Pasar Ulin Cempaka dan saat sampai pintu gerbang pasar Cempaka tersebut ada seorang perempuan selanjutnya kami Tanya namanya ... ada bawa carnophen kah ... kemudian dijawab perempuan tersebut ..iya;
- Bahwa kemudian Saibah Als Ebah tersebut mengeluarkan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir yang mana sebelumnya disimpan pada bagian pinggang di dalam baju, selanjutnya kami tanya mana uang hasil penjualan ... kemudian Saibah Als Ebah menunjukkan dan menyerahkan uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saibah Als Ebah menjelaskan bahwa ia membeli Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dari kakaknya yakni terdakwa Halimi Bin Ahmad Junaidi dengan harga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya dan dijual Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi tanyakan maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat Carnophen Zenith adalah untuk menjual atau mengedarkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS kepada siapa saja yang mau membelinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAIBAH Als EBAH Binti AHMAD JUNAIDI:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Wita saksi meminta Terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi;
- Bahwa setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi, kemudian Terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi pergi Ke pasar Ulin, dan kemudian saksi ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahli **ENDANG KURNIASIH, S,Si,Apt** Dalam pemeriksaan dipenyidikan telah disumpah, dan keterangannya tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2004 dan sekarang saksi bekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa Sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi), kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki ,setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat – obat tersebut;
- Bahwa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;

- Bahwa kandungan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah KARISOPRODOL, PARASETAMOL dan KAFEIN sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk Obat keras yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI;
- Bahwa obat Cranophen ZENITH PHARMACEUTICALS harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker di apotek karena obat tersebut dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa cara mendapatkan obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yaitu dengan membelinya diapotik akan tetapi sekarang sudah tidak beredar lagi karena izin edarnya sudah dicabut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;

- Bahwa setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian Terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi Ke Pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mnegedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang farmasi karena Terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar, serta Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar adalah melanggar aturan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir;**
- **Uang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:
6482/NOF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Dr. M.S Handajani M. Si, DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih berlogo "ZENITH" dengan berat netto 5,334 Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Astaminofen, Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta Terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;
- Bahwa setelah itu uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Umi Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Terdakwa belikan bensin dan buat makan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian Terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi Ke pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi karena Terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar, serta Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat Cranophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar adalah melanggar aturan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu: **Pertama Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **HALIMI Binti AHMAD JUNAIDI (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **HALIMI Binti AHMAD JUNAIDI (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Witasaksi Saibah meminta Terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir dan memberikan uang buat membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebelum berangkat saksi Saibah memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) buat beli bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin ke tempat sdri. Umi dan selanjutnya Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdri. Umi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut, dan kemudian Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Umi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos karena membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals saksi Saibah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Mujahidin Cempaka Rt.19 Rw.07

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box isi 50 (lima puluh) keping sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Saibah, kemudian Terdakwa tidur-tiduran di rumah sedangkan saksi Saibah pergi Ke pasar Ulin, dan kemudian saksi Saibah ditangkap oleh saksi Sandy Wahyu dan saksi Deni Wahyu yang sedang melakukan patroli rutin karena mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan ketika ditanya dari mana saksi Saibah memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan saksi Saibah menjelaskan bahwa mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya ditemukan barang bukti uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6482/NNF/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

- Bahwa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dengan demikian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat;

- **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- ***Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir;***

selama proses persidangan terbukti alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- ***Uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);***

Oleh karena uang mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara:**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIMI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;***

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Bjb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir;**
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - **Uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY S, S.H., M.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.